



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**
Jalan Cakalang No. Telp/Fax. (0462)21755 Salakan Kode Pos 94785

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 05 TAHUN 2010

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELANGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf V Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan sosialisasi;
- b. bahwa ketentuan pasal 8 ayat (4), huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menyatakan bahwa Komisi Pemilihan umum berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan umum kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 28 Oktober 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan.

KEDUA : Tujuan dan target pencapaian sosialisasi yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- b. Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat tentang Program, Tahapan, Jadwal, dan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak Politik dan hak Pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Meningkatkan kesadaran Masyarakat khususnya Pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Meningkatkan kesadaran dan parsitipasi pemilih dalam menggunakan hak Pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Target capaian sosialisasi yaitu:

- a. Tersebar luasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan;
- b. Tersebar luasnya tema dan materi informasi tentang penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada seluruh pemangku;
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyrakant akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Program, tahapan, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Meningkatkan pemahaman dan pengethuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KETIGA : Tema dan materi sosialisasi sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dalam peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010.

KEEMPAT : Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (1) peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010.

- KELIMA : Metode dan media informasi sosialisasi sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KPU nomor 11 Tahun 2010.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salakan
pada tanggal : 20 Desember 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA



NURSASTRO SALOMO, S.Sos